



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN
PERTANIAN, URUSAN PERHUBUNGAN, URUSAN PENANAMAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Surat Kepala Arsip Nasional Nomor : B - PK 02.09/10/2021 tanggal 4 Maret 2021 Hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes, perlu menetapkan Jadwal Retensi Arsip;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Sektor Perekonomian Urusan Pertanian, Urusan Perhubungan, Urusan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 244);
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1275);

14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1277);
15. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 662);
16. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 665);
17. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
18. Keputusan Kepala Arsip Nasional Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pedoman Penilaian Arsip bagi Instansi Pemerintah, Badan Usaha dan Swasta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PERTANIAN, URUSAN PERHUBUNGAN, URUSAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
3. Arsip adalah Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan

Perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Retensi Arsip adalah Jangka Waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
5. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang - kurangnya berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang digunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
6. Jadwal Retensi Arsip Substantif adalah daftar yang berisi jenis atau seri arsip yang diciptakan karena pelaksanaan fungsi pokok (substantif) Pemerintah Daerah yang berada pada unit organisasi di lingkungan Dinas - dinas atau unit organisasi.
7. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna dan penyerahan arsip statis kepada Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten.
8. Pemindahan Arsip Inaktif adalah kegiatan pengurangan arsip inaktif dan pengalihan tanggung jawab pengolahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan di Perangkat Daerah Kabupaten dan / Badan Usaha Milik Daerah.
9. Pemusnahan Arsip adalah kegiatan pengurangan arsip yang tidak bernilai guna dan pengamanan informasi yang dilakukan dengan cara penghancuran fisik arsip sampai tidak dapat dikenali lagi.
10. Penyerahan Arsip Statis adalah kegiatan pengurangan arsip pengalihan tanggung jawab pengelolaan arsip statis dari Lembaga Pencipta Arsip kepada Lembaga Kearsipan Daerah dalam rangka penyelamatan dan pelestarian memori kolektif dan bahan pertanggungjawaban.
11. Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip.
12. Nilai Guna Primer adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan Perangkat Daerah / Badan Usaha Milik Daerah pencipta arsip.
13. Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan Perangkat Daerah / Badan Usaha Milik Daerah lain atau kepentingan umum diluar Perangkat Daerah / Badan Usaha Milik Daerah pencipta arsip dan kegunaannya sebagai bahan bukti dan bahan pertanggungjawaban nasional.

14. Jenis Arsip adalah kelompok dokumen yang diatur dalam suatu sistem pemberkasan tertentu atau dipertahankan sebagai satu unit karena mereka tercipta dari kesamaan proses akumulasi dan pemberkasan kesamaan aktifitas, memiliki bentuk khusus, atau karena beberapa keterkaitan lain yang muncul dari penerimaan, penciptaan atau penggunaannya.
15. Jangka Waktu Simpan / Retensi adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada unit pengolah dan atau unit kearsipan.
16. Jangka Waktu Simpan (retensi) Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada unit pengolah, Jangka waktu simpan arsip aktif dihitung sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran atau setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan.
17. Jangka Waktu Simpan (retensi) Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada unit kearsipan / pusat arsip, Jangka waktu simpan arsip inaktif dihitung sejak habisnya masa retensi arsip aktif sampai nilai gunanya untuk kepentingan referensi berakhir.
18. Musnah pada kolom Keterangan adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanannya telah habis dan tidak memiliki nilai guna lagi.
19. Permanen pada kolom keterangan adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip yang memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna primer, wajib diserahkan kepada Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten sebagai bukti pertanggungjawaban sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing - masing.
20. Dinilai Kembali pada kolom keterangan adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip belum dapat ditentukan nasib akhirnya apakah musnah atau permanen, perlu dilakukan penilaian kembali dan pengkajian lagi.

BAB II

JRA

Pasal 2

- (1) JRA Substantif Sektor Perekonomian ini meliputi : Urusan Pertanian, Urusan Perhubungan, Urusan Penanaman Modal.
- (2) Ketentuan Mengenai Jadwal Retensi Arsip Substantif Sektor Perekonomian Urusan Pertanian, Urusan Perhubungan, Urusan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Pasal 3

- (1) JRA Substantif Urusan Pertanian berpedoman pada Pedoman Retensi Arsip , yaitu tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perkonomian Urusan Pertanian.
- (2) JRA Substantif Urusan Perhubungan berpedoman pada Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perhubungan.
- (3) JRA Substantif Urusan Penanaman Modal, berpedoman pada Pedoman Retensi Arsip tentang Sektor Perekonomian Urusan Penanaman Modal
- (4) JRA Substantif Urusan Pertanian, Urusan Perhubungan, Urusan Penanaman Modal memuat jenis arsip/ dokumen, retensi aktif, retensi inaktif dan keterangan.
- (5) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat rekomendasi yang menetapkan arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan.

Pasal 4

Retensi Arsip Aktif dan Inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Penentuan retensi arsip aktif di hitung sejak kegiatan dinyatakan selesai atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak berubah atau *close file*.
- (2) Penentuan retensi arsip inaktif dihitung setelah habis masa retensi aktif.
- (3) Kegiatan dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak selesainya Tahun Anggaran atau setelah kegiatan di audit.

Pasal 6

Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

- a. Keterangan Musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip inaktif tersebut tidak memiliki nilai guna;
- b. Keterangan Permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan; dan
- c. Keterangan Dinilai Kembali ditentukan pada arsip yang dianggap berpotensi menimbulkan sengketa atau perselisihan dalam pertanggungjawaban.

Pasal 7

JRA Substantif Sektor Perekonomian Urusan Pertanian, Urusan Perhubungan, Urusan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Brebes yang sedang dalam proses persetujuan harus sudah disesuaikan dengan Pedoman Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), (2) dan ayat (3).

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Brebes Nomor 045/00339 Tahun 1994 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal, 16 April 2021
BUPATI BREBES,

Diundangkan di Brebes
Pada Tanggal, 16 April 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2021 NOMOR 27

Ttd
IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BREBES
 NOMOR 27 TAHUN 2021
 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF
 SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PERTANIAN
 URUSAN PERHUBUNGAN, URUSAN PENANAMAN
 MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

**JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF
 SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PERTANIAN, URUSAN PERHUBUNGAN, URUSAN PENANAMAN MODAL
 PEMERINTAHAN KABUPATEN BREBES**

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
I	URUSAN PERTANIAN			
A	KEBIJAKAN Kebijakan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Perkebunan, Hortikultura, Sarana Prasarana Pertanian, Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan 1 Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan 2 Penyiapan Bahan 3 Perumusan Kebijakan 4 Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan 5 Penetapan berbentuk NSPK	3 tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	7 tahun	Permanen
B	PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 1 Perbibitan Ternak a) Produksi Bibit Ternak Ruminansia 1) Produksi Bibit Ternak Ruminansia Besar 2) Produksi Bibit Ternak Ruminansia Kecil b) Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia 1) Produksi Bibit Ternak Unggas 2) Produksi Bibit Aneka Ternak	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	c) Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak 1) Penilaian Bibit Ternak 2) Pelepasan Bibit Ternak	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	d) Mutu Bibit ternak	2 tahun setelah proses	3 tahun	Permanen

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	1) Sertifikasi Bibit Ternak 2) Pengawasan Mutu Bibit Ternak e) Pengembangan Bibit Ternak 1) Analisis Pengembangan Bibit Ternak 2) Kelembagaan Pengembangan Bibit Ternak f) Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran	kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	 3 tahun 3 tahun	 Permanen Musnah
	2 Pakan Ternak a) Bahan Pakan 1) Bahan Pakan Asal Hewan 2) Bahan Pakan Asal Tumbuhan b) Pakan Hijauan 1) Budidaya Pakan Hijauan 2) Kawasan Penggembalaan dan Integrasi Ternak c) Pakan Olahan 1) Produksi Pakan Olahan 2) Pengolahan Pangan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	 3 tahun 3 tahun 3 tahun	 Musnah Musnah Musnah
	d) Mutu Pakan 1) Sertifikasi Pakan 2) Pengawasan Pakan e) Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	 3 tahun 3 tahun	 Musnah Musnah
	3 Budidaya Ternak a) Ternak Potong 1) Ternak Sapi dan Kerbau Potong	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan	3 tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2) Ternak Kambing dan Domba Potong b) Ternak Perah 1) Ternak Sapi dan Kerbau Perah 2) Ternak Kambing Perah c) Ternak Unggas dan Aneka Ternak 1) Ternak Unggas 2) Aneka Ternak dan Monogastrik d) Usaha dan Kelembagaan 1) Pemberdayaan masyarakat/lembaga (LM3) 2) Sarjana Membangun Desa (SMD)	selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah Musnah
	4 Kesehatan Hewan a) Pengamatan Penyakit Hewan 1) Epidemiologi dan Ekonomi Veteriner 2) Penyidikan Penyakit Hewan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	b) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan 1) Pencegahan Penyakit Hewan 2) Pemberantasan Penyakit Hewan 3) Rekomendasi MBM c) Perlindungan Hewan 1) Analisis Risiko Penyakit Eksotik 2) Kesiagaan Darurat Penyakit Hewan d) Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan 1) Kelembagaan Kesehatan Hewan 2) Sumber Daya Kesehatan Hewan 3) Laporan THL 4) Proposal Poskeswan e) Pengawasan Obat Hewan 1) Peredaran dan Mutu Obat Hewan 2) Pendaftaran Obat Hewan 3) Rekomendasi Obat Hewan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Permanen Musnah Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	5 Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen a) Pascapanen 1) Teknologi Pascapanen 2) Sarana Pascapanen b) Higiene Sanitasi 1) Penerapan Higiene Sanitasi 2) Inspeksi Higiene Sanitasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun	Permanen Musnah Musnah
	c) Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan 1) Pengawasan Sanitary 2) Pengawasan Keamanan Produk Hewan d) Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan 1) Zoonosis 2) Kesejahteraan Hewan e) Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan 1) Pengujian Produk Hewan; 2) Registrasi dan Sertifikasi Produk Hewan f) Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah Permanen Musnah
C	PERKEBUNAN 1 Tanaman Semusim a) Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya 1) Identifikasi Sumber Daya Tanaman Semusim	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan	3 tahun	Permanen

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2) Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim	selesai dilaksanakan		
	b) Perbenihan 1) Penyiapan Perbenihan Tanaman Semusim 2) Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Semusim	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	c) Budidaya 1) Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim 2) Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	d) Pemberdayaan dan Kelembagaan 1) Pemberdayaan Tanaman Semusim 2) Kelembagaan Tanaman Semusim	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	2 Tanaman Rempah & Penyegar a) Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya 1) Identifikasi Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar 2) Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	b) Perbenihan 1) Penyiapan Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar 2) Bimbingan Peredaran Tanaman Rempah & Penyegar	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	c) Budidaya 1) Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar 2) Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	d) Pemberdayaan dan Kelembagaan 1) Pemberdayaan Tanaman Rempah & Penyegar	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan	3 tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2) Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar	selesai dilaksanakan		
	3 Tanaman Tahunan			
	a) Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	1) Identifikasi Sumber Daya Tanaman Tahunan			
	2) Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Tahunan			
	b) Perbenihan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	1) Penyiapan Perbenihan Tanaman Tahunan			
	2) Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Tahunan			
	c) Budidaya	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	1) Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan			
	2) Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan			
	d) Pemberdayaan dan Kelembagaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	1) Pemberdayaan Tanaman Tahunan			
	2) Kelembagaan Tanaman Tahunan			
	4 Perlindungan Perkebunan			
	a) Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	1) Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim			
	2) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim			
	b) Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	1) Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar			
	2) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar			
	c) Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan tanaman	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan	3 tahun	Musnah
	1) Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan			

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahunan d) Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran 1) Dampak Perubahan Iklim 2) Pencegahan Kebakaran 5 Pascapanen dan Pembinaan Usaha a) Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar 1) Teknologi Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar 2) Penerapan Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar b) Pascapanen Tanaman Tahunan 1) Teknologi Pascapanen Tanaman Tahunan 2) Penerapan Pascapanen Tanaman Tahunan c) Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan 1) Bimbingan Usaha Perkebunan 2) Perkebunan Berkelanjutan d) Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik 1) Gangguan Usaha Perkebunan 2) Penanganan Konflik	selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Permanen Permanen Musnah Permanen
D	HORTIKULTURA 1 Perlindungan hortikultura a) Perlindungan Tanaman Buah 1) Teknologi Perlindungan Tanaman Buah	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permnen

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	b) Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat			
	1) Teknologi Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	2) Pengendalian Organisme Tumbuhan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	c) Perlindungan Tanaman Florikultura			
	1) Teknologi Perlindungan Tanaman Florikultura	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	2) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Flirikultura	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	d) Dampak iklim dan Persyaratan Teknis			
	1) Pengelolaan Dampak iklim dan Lingkungan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	2) Informasi dan Persyaratan Teknis	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	2 Perbenihan Hortikultura			
	a) Budidaya dan Pascapanen Florikultura			

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	1) Laporan kegiatan Budidaya Tanaman Daun dan Tanaman Bunga Potong	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	2) Laporan kegiatan Budidaya Tanaman Pot dan Tanaman Lanskap	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	3) Laporan kegiatan Pascapanen Tanaman Daun dan Tanaman Bunga Potong	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	4) Laporan kegiatan Pascapanen Tanaman Pot dan Tanaman Lanskap	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
E	PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN			
	1 Perluasan dan Pengelolaan Lahan			
	a) Basis Data Lahan	2 tahun setelah data diperbarui/update	3 tahun	Permanen
	1) Identifikasi Lahan			
	2) Analisis dan Penyajian Data Lahan			
	b) Pengendalian Lahan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	1) Identifikasi dan Analisis Lahan			
	2) Rekomendasi Teknis pengendalian lahan			
	c) Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	1) Identifikasi dan Analisis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan			
	2) Bimbingan Teknis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan			
	d) Perluasan Kawasan Tanaman Pangan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	1) Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan tanaman pangan			
	2) Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan tanaman pangan			
	e) Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	1) Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan			

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2) Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan 2 Pengelolaan Air Irigasi a) Pengembangan Sumber Air 1) Air Permukaan 2) Air Tanah b) Pengembangan Jaringan dan Optimalisasi Air 1) Pengembangan Jaringan 2) Optimalisasi Air c) Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup 1) Iklim 2) Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah Musnah
	d) Kelembagaan 1) Identifikasi Kelembagaan 2) Pengembangan Kelembagaan 3 Pembiayaan Pertanian a) Pembiayaan Program 1) Data dan Informasi pembiayaan program 2) Pendampingan dan Bimbingan Teknis pembiayaan program b) Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama 1) Pembiayaan Syariah 2) Kerja Sama pembiayaan c) Pembiayaan Agribisnis 1) Materi dan Verifikasi pembiayaan agribisnis 2) Fasilitasi dan Pemantauan pembiayaan agribisnis	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah data diperbarui/ update 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	d) Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis 1) Kelembagaan Agribisnis 2) Pemberdayaan Agribisnis 4 Pupuk Pestisida a) Pupuk Organik dan Pembenh Tanah 1) Tanaman Pangan 2) Hortikultura dan Perkebunan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah
	b) Pupuk Anorganik 1) Tanaman Pangan 2) Hortikultura dan Perkebunan c) Pestisida 1) Pestisida Kimia 2) Pestisida Hayati d) Pengawasan Pupuk dan Pestisida 1) Pengawasan Pupuk 2) Pengawasan Pestisida 5 Alat dan Mesin Pertanian a) Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian 1) Tanaman Pangan dan Hortikultura 2) Perkebunan dan Peternakan b) Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian 1) Tanaman Pangan dan Hortikultura 2) Perkebunan dan Peternakan c) Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian 1) Kelembagaan 2) Pelayanan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah
F	TANAMAN PANGAN 1 Perbenihan Tanaman Pangan a) Produksi Benih Serealia	2 tahun setelah proses	3 tahun	Permanen

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> 1) Padi 2) Serealia Non Padi 	kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		
	<ul style="list-style-type: none"> b) Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi <ul style="list-style-type: none"> 1) Aneka Kacang 2) Aneka Umbi c) Kelembagaan Benih <ul style="list-style-type: none"> 1) Kelembagaan Produksi 2) Kelembagaan Pengawasan 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> c) Kelembagaan Benih <ul style="list-style-type: none"> 1) Kelembagaan Produksi 2) Kelembagaan Pengawasan 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> 2 Budidaya Serealia <ul style="list-style-type: none"> a) Padi Irigasi dan Rawa <ul style="list-style-type: none"> 1) Padi Irigasi 2) Padi Rawa b) Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering <ul style="list-style-type: none"> 1) Padi Tadah Hujan 2) Padi Lahan Kering c) Jagung <ul style="list-style-type: none"> 1) Intensifikasi Jagung 2) Pengembangan Jagung d) Serealia Lain <ul style="list-style-type: none"> 1) Intensifikasi Serealia Lain 2) Pengembangan Serealia Lain 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> b) Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering <ul style="list-style-type: none"> 1) Padi Tadah Hujan 2) Padi Lahan Kering 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> c) Jagung <ul style="list-style-type: none"> 1) Intensifikasi Jagung 2) Pengembangan Jagung 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> d) Serealia Lain <ul style="list-style-type: none"> 1) Intensifikasi Serealia Lain 2) Pengembangan Serealia Lain 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> 3 Budidaya Aneka Kacang dan Umbi <ul style="list-style-type: none"> a) Kedelai <ul style="list-style-type: none"> 1) Intensifikasi Kedelai 2) Pengembangan Kedelai 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> b) Ubi Kayu <ul style="list-style-type: none"> 1) Intensifikasi Ubi Kayu 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> 2) Pengembangan Ubi Kayu c) Aneka Kacang <ul style="list-style-type: none"> 1) Intensifikasi Aneka Kacang 2) Pengembangan Aneka Kacang d) Aneka Umbi <ul style="list-style-type: none"> 1) Intensifikasi Aneka Umbi 2) Pengembangan Aneka Umbi 4 Perlindungan Tanaman Pangan <ul style="list-style-type: none"> a) Pengelolaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan <ul style="list-style-type: none"> 1) Monitoring dan Analisis Data organisme pengganggu tumbuhan 2) Evaluasi dan Pelaporan data organisme pengganggu tumbuhan. b) Dampak Perubahan Iklim <ul style="list-style-type: none"> 1) Adaptasi 2) Mitigasi dampak perubahan iklim c) Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan <ul style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi teknologi pengendalian. 2) Verifikasi teknologi pengendalian. d) Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu <ul style="list-style-type: none"> 1) Masyarakat pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis 2) Kelembagaan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis mengenai dampak lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> 5 Pascapanen Tanaman Pangan <ul style="list-style-type: none"> a) Padi <ul style="list-style-type: none"> 1) Teknologi pascapanen padi. 2) Sarana pascapanen padi. b) Jagung dan Serealia Lain <ul style="list-style-type: none"> 1) Teknologi pascapanen jagung dan serealia lain. 	<ul style="list-style-type: none"> 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> 3 tahun 3 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Permanen Permanen

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2) Sarana pascapanen jagung dan sereal lain. c) Kedelai dan Aneka Kacang 1) Teknologi pascapanen kedelai dan aneka kacang. 2) Sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang. d) Aneka Umbi 1) Teknologi pascapanen aneka umbi. 2) Sarana pascapanen aneka umbi.	selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	 3 tahun 3 tahun	 Permanen Permanen
G	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN			
	1 Pengolahan Hasil Pertanian a) Tanaman Pangan 1) Sereal 2) Aneka Kacang dan Aneka Umbi b) Hortikultura 1) Tanaman Buah dan Sayuran 2) Tanaman Florakultura dan Tanaman Obat c) Perkebunan 1) Tanaman Semusim 2) Tanaman Tahunan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	 3 tahun 3 tahun 3 tahun	 Musnah Musnah Musnah
	d) Peternakan 1) Ruminansia 2) Non Ruminansia 2 Mutu dan Standarasi a) Standardisasi 1) Tanaman Pangan dan Hortikultura 2) Perkebunan dan Peternakan b) Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu 1) Tanaman Pangan dan Hortikultura 2) Perkebunan dan Peternakan c) Akreditasi dan Kelembagaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses	 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	 Musnah Permanen Permanen Permanen

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	1) Tanaman Pangan dan Hortikultura 2) Perkebunan dan Peternakan d) Kerjasama dan Harmonisasi 1) Tanaman Pangan dan Hortikultura 2) Perkebunan dan Peternakan 3 Pengembangan Usaha dan Investasi a) Kemitraan dan Kewirausahaan 1) Kemitraan 2) Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif b) Investasi 1) Tanaman Pangan dan Hortikultura 2) Perkebunan dan Peternakan	kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan 2 tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah Musnah
	c) Promosi Dalam Negeri 1) Daya Saing 2) Eksibisi dan Ekspo d) Promosi Luar Negeri 1) Daya Saing 2) Eksibisi dan Ekspo 4 Pemasaran Domestik a) Informasi Pasar 1) Analisis Pasar 2) Deseminasi Informasi Pasar b) Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga 1) Pemantauan Pasar 2) Stabilisasi Harga c) Sarana dan Kelembagaan Pasar 1) Sarana Pasar	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah Musnah Permanen Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2) Kelembagaan Pasar d) Jaringan Pemasaran 1) Akses Pasar 2) Sarana pemasaran 5 Pemasaran Internasional a) Analisis dan pengembangan ekspor 1) Analisis ekspor 2) Pengembangan ekspor	selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	 3 tahun 3 tahun	 Permanen Permanen
	b) Pemasaran bilatera; c) Pemasaran regional dan multilateral 1) Regiuonal 2) Multilateral d) Kerjasama komoditi 1) Kerjasama komoditi regional 2) Kerjasama komoditi multilateral dan bilateral	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 tahun 3 tahun 3 tahun	Permanen Permanen Permanen
H	KETAHANAN PANGAN			
	1 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan a) Ketersediaan Pangan 1) Analisis Ketersediaan Pangan 2) Sumberdaya Pangan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun	Permanen Permanen

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	b) Akses Pangan 1) Analisis Akses Pangan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	2) Pengembangan Akses Pangan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	c) Kerawanan Pangan 1) Analisis Kerawanan Pangan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	2) Penanggulangan Kerawanan Pangan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	2 Distribusi dan Cadangan Pangan a) Distribusi Pangan 1) Analisis Distribusi Pangan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	2) Kelembagaan Distribusi Pangan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	b) Harga Pangan 1) Analisis Harga Pangan Produsen	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	2) Analisis Harga Pangan Konsumen	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	c) Cadangan Pangan			

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	1) Cadangan Pangan Pemerintah	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	2) Cadangan Pangan Masyarakat	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	3 Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan			
	a) Konsumsi Pangan			
	1) Pola Konsumsi Pangan	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen
	2) Kebutuhan Konsumsi Pangan	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen
	b) Penganekaragaman Pangan			
	1) Pengembangan Pangan Lokal	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen
	2) Promosi Penganekaragaman Pangan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	c) Keamanan Pangan Segar			
	a) Pengawasan Keamanan Pangan Segar	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	b) Kelembagaan Keamanan Pangan Segar	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	4 Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan			

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	a) Pengelolaan Lembaga Ketahanan Pangan b) Dewan Ketahanan Pangan c) SOLID d) Penghargaan Ketahan Pangan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen
I	KARANTINA PERTANIAN			
1	Data Karantina Karantina hewan a) Data penyakit hewan b) Teknik dan metode c) Data Kualitatif dan Kiantitatif d) Data sarana/laboratorium/lokasi e) Laporan	2 tahun setelah data diperbarui/ update 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah data diperbarui/ update 2 tahun setelah data diperbarui/ update 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Permanen Permanen Musnah Permanen Musnah
2	Inventarisasi penyakit Penyakit hewan a) Survey	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	b) Determinasi penyakit/daerah pencair	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	c) Pengamatan penyakit dilaboratorium/kandang uji diagnosa	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	Penyakit tumbuhan			
	a) Survey	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Musnah
	b) Determinasi penyakit/daerah pencair	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	c) Pengamatan penyakit dilaboratorium/kandang uji diagnosa	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
3	Tindakan karantina			
	a) Pemeriksaan			
	b) Pengasingan			
	c) Pengamatan	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Musnah
	d) Perlakuan			
	e) Penahanan			
	f) Penolakan			
	g) Pemusnahan			
	h) Pembebasan			
4	Sertifikasi pelepasan karantina			
	a) Sertifikasi pelepasan karantina hewan			
	b) Sertifikasi pelepasan karantina tumbuhan	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Musnah
5	Pemberantasan penyakit			
	a) Pemeberantasan penyakit hewan			
	1) Penutupan satu daerah			
	2) Pembatasan gerak HPHK	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	3) Pembinaan HPHK			
	b) Pemeberantasan penyakit tumbuhan			
	1) Penutupan satu daerah	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2) Pembatasan gerak OPTK 3) Pembinaan OPTK 6 Keamanan pangan a) Pengawasan keamanan PSAH (Pangan Segar Asal Hewan) b) Pengawasan keamanan PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) 7 Tertib operasional a) Tertib operasional karantina hewan 1) Penelitian data laporan operasional 2) Polisi khusus/ketertiban (PPNS)	selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah data diperbarui/ update 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Permanen Musnah
J	BIMBINGAN TEKNIS	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
K	EVALUASI	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
II	URUSAN PERHUBUNGAN			
A	KEBIJAKAN Kebijakan mengenai Perhubungan Darat, Perhubungan Darat 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk NSPK	3 tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	7 Tahun	Permanen
B	PERHUBUNGAN DARAT 1 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan a Jaringan Transportasi Jalan : 1) Jaringan Prasarana dan Pelayanan : - penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang - penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C - penetapan lokasi terminal barang utama	2 Tahunsetelah serah terima proyek retensi pemeliharannya berakhir 2 Tahunsetelah serah terima proyek retensi pemeliharannya berakhir 2 Tahunsetelah serah terima proyek retensi pemeliharannya berakhir	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	- standar pelayanan minimal pengoperasian terminal	1 Tahunsetelah serah terima proyek retensi pemeliharannya berakhir	1 Tahun	Musnah
	- jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi	2 Tahunsetelah serah terima proyek retensi pemeliharannya berakhir	3 Tahun	Permanen
	- jaringan trayek pada jaringan jalan primer	1 Tahunsetelah serah terima proyek retensi pemeliharannya berakhir	1 Tahun	Musnah
	- Penetapan kelas jalan primer	3 Tahunsetelah serah terima proyek retensi pemeliharannya berakhir	7 Tahun	Permanen
	- kualifikasi teknis petugas terminal	1 Tahunsetelah serah terima proyek retensi pemeliharannya berakhir	1 Tahun	Musnah
	- jaringan transportasi jalan sekunder	1 Tahunsetelah serah terima proyek retensi pemeliharannya berakhir	1 Tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2) Pengembangan Transportasi Jalan : <ul style="list-style-type: none"> - sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan - pengembangan transportasi jalan 	2 Tahun setelah serah terima proyek retensi pemeliharaannya berakhir	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah serah terima proyek retensi pemeliharaannya berakhir	3 Tahun	Musnah
	b Sarana Angkutan Jalan <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengujian Kendaraan Bermotor <ul style="list-style-type: none"> - pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor - sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor - sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor - akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor 2) Teknologi Kendaraan Bermotor : <ul style="list-style-type: none"> - sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor - pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor - persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor - harmonisasi dan standarisasi regulasi kendaraan bermotor 	2 Tahun setelah serah terima proyek retensi pemeliharaannya berakhir	3 Tahun	Permanen
	c Lalu lintas jalan <ol style="list-style-type: none"> 1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas : <ul style="list-style-type: none"> - analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	- manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional baik di jalan tol/non-tol	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2) Perlengkapan Jalan : - Pedoman teknis perlengkapan jalan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	d Angkutan jalan 1) Angkutan Penumpang : - tarif angkutan penumpang kelas ekonomi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- izin trayek antar kota antar propinsi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	- izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat antar kota/propinsi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	- penilaian kinerja perusahaan angkutan umum	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	- angkutan perintis	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah
	- penghargaan perusahaan angkutan umum	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	2) Angkutan Barang :			
	- sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- tarif angkutan barang	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- izin operasi angkutan barang tertentu	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- pembinaan angkutan barang	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	e Pengendalian operasional 1) Monitoring Operasional : - pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan 2) Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil : - Pedoman Teknis - Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) - Bimtek PPNS - pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	f Lalu lintas dan Angkutan sungai, Danau, dan Penyebrangan 1) Jaringan Transportasi, Sungai, Danau dan Penyebrangan - Analisa dan Evakuasi Jaringan Pendataan jaringan transportasi sungai, danau dan penyebrangan Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, dan penyebrangan - Pengembangan jaringan Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyebrangan (peta jaringan, blueprint jaringan) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan 2) Sarana angkutan sungai, danau, dan penyebrangan - Rancang bangun sarana - Bimbingan perawatan sarana Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyebrangan	2 Tahun setelah serah terima proyek retensi pemeliharannya berakhir 3 Tahun setelah serah terima proyek retensi pemeliharannya berakhir 2 Tahun setelah serah terima proyek retensi pemeliharannya berakhir	3 Tahun 7 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Musnah
		3 Tahun setelah serah terima proyek retensi pemeliharannya berakhir	7 Tahun	Permanen
		1 Tahun setelah serah terima proyek retensi pemeliharannya berakhir	1 Tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	Pengawasan dan registrasi sarana angkutan sungai danau dan penyebrangan	2 Tahun setelah serah terima proyek retensi pemeliharaannya berakhir	3 Tahun	Musnah
	3) Pelabuhan sungai, danau dan penyebrangan			
	- Rancang bangun pelabuhan			
	Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyebrangan	3 Tahun setelah serah terima proyek retensi pemeliharaannya berakhir	7 Tahun	Permanen
	- Bimbingan pengelolaan pelabuhan			
	Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau, dan penyebrangan	2 Tahun setelah serah terima proyek retensi pemeliharaannya berakhir	3 Tahun	Musnah
	Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau, dan penyebrangan	1 Tahun setelah serah terima proyek retensi pemeliharaannya berakhir	1 Tahun	Musnah
	4) Lalu lintas sungai, danau dan penyebrangan			
	- Manajemen lalu lintas			
	Manajemen lalu lintas	2 Tahun setelah serah terima proyek retensi pemeliharaannya berakhir	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyebrangan	2 Tahunsetelah serah terima proyek retensi pemeliharannya berakhir	3 Tahun	Musnah
	Penyidik pegawai negeri sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai dan danau	2 Tahunsetelah serah terima proyek retensi pemeliharannya berakhir	3 Tahun	Musnah
	Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau	2 Tahunsetelah serah terima proyek retensi pemeliharannya berakhir	3 Tahun	Permanen
	- Alur dan perambuan Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyebrangan	3 Tahunsetelah serah terima proyek retensi pemeliharannya berakhir	7 Tahun	Musnah
	Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau	2 Tahunsetelah serah terima proyek retensi pemeliharannya berakhir	3 Tahun	Permanen
	Perambuan sungai, danau dan penyebrangan	2 Tahunsetelah serah terima proyek retensi pemeliharannya berakhir	3 Tahun	Musnah
	5) Angkutan sungai, danau dan penyebrangan - Bimbingan Usaha Angkutan			

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	Penyelenggaraan angkutan sungai, danau, dan penyebrangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Tarif dan keperintisan Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	Danau dan penyebrangan kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah
2	Bina Sistem Transportasi Perkotaan			
	a Jaringan Transportasi Perkotaan			
	1) transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan	2 Tahun setelah serah terima proyek retensi pemeliharaannya berakhir	3 Tahun	Musnah
	2) transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi			
	3) Sistem Informasi Manajemen (SIM) jaringan transportasi perkotaan			
	b Lalu Lintas Perkotaan			
	1) manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2) manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan			
	3) penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah			
	c Angkutan Perkotaan			
	1) penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2) jaringan trayek perkotaan			

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	3) penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi d Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan 1) penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang 2) pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi 3) penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi e Dampak Transportasi Perkotaan 1) penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan 2) penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan 3) masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan 4) pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota	2 Tahun setelah serah terima proyek retensi pemeliharannya berakhir 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 7 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Permanen Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	5) rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	6) Masterplan transportasi perkotaan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
3	Keselamatan Transportasi Darat			
	a Manajemen Keselamatan			
	1) Monitoring dan Evaluasi : monitoring dan evaluasi data kecelakaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	kualifikasi unit pengkajian	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	2) Pengembangan Keselamatan : program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>harmonisasi kebijakan</p> <p>b Promosi dan Kemitraan Keselamatan</p> <p>1) Promosi : promosi keselamatan</p> <p>penyuluhan, publikasi dan deseminasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan</p> <p>2) Kemitraan : kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan</p> <p>c Bina Keselamatan Angkutan Umum</p> <p>1) Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum :</p> <p>2) Keselamatan Awak Angkutan Umum : keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau</p> <p>d Audit dan Inspeksi Keselamatan</p> <p>1) Audit Keselamatan :</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>7 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia	2 Tahun setelah proses kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit	3 Tahun	Permanen
	identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit	3 Tahun	Musnah
	audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan	2 Tahun setelah proses kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit	3 Tahun	Musnah
	2) Inspeksi Keselamatan : Pedoman keselamatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit	3 Tahun	Permanen
	Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit	3 Tahun	Musnah
	investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan	2 Tahun setelah proses kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
III	URUSAN PENANAMAN MODAL			
A	KEBIJAKAN DI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL, PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL, PROMOSI PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PENANAMAN MODAL, DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan 2. Penyiapan Kebijakan 3. Perumusan Kebijakan 4. Masukan dan Dukungan Kebijakan 5. Penetapan NSPK 	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 Tahun	Permanen
B	PERENCANAAN PENANAMAN MODAL <ol style="list-style-type: none"> 1 Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya <ol style="list-style-type: none"> a Agribisnis <ol style="list-style-type: none"> 1) Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan 2) Kelautan, Perikanan dan Peternakan b Energi <ol style="list-style-type: none"> 1) Energi Terbarukan 2) Energi Tak Terbarukan c Sumber Daya Mineral <ol style="list-style-type: none"> 1) Mineral Logam 2) Mineral Non Logam 2 Perencanaan Industri Manufaktur <ol style="list-style-type: none"> a Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka <ol style="list-style-type: none"> 1) Industri Logam dan Mesin 2) Industri Tekstil dan Aneka b Industri Kimia <ol style="list-style-type: none"> 1) Industri Kimia Dasar 2) Industri Barang Kimia dan Farmasi 	2 Tahun Sejak Kegiatan dipertanggungjawabkan 2 Tahun Sejak Kegiatan dipertanggungjawabkan 2 Tahun Sejak Kegiatan dipertanggungjawabkan 2 Tahun Sejak Kegiatan Dipertanggungjawabkan 2 Tahun Sejak Kegiatan Dipertanggungjawabkan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> c Industri Alat Transportasi dan Telematika <ul style="list-style-type: none"> 1) Industri Alat Transportasi 2) Industri Telematika 3 Perencanaan Jasa dan Kawasan <ul style="list-style-type: none"> a Jasa Perdagangan dan Pariwisata <ul style="list-style-type: none"> 1) Jasa Perdagangan 2) Jasa Pariwisata b Jasa Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan dan Jasa Lainnya <ul style="list-style-type: none"> 1) Jasa Kesehatan, Pendidikan dan Ketenagakerjaan 2) Jasa Lainnya c Kawasan Ekonomi <ul style="list-style-type: none"> 1) Kawasan Ekonomi Khusus 2) Kawasan Ekonomi Lainnya 4 Perencanaan Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> a Infrastruktur Transportasi Darat, Jalan dan Jembatan <ul style="list-style-type: none"> 1) Infrastruktur Transportasi Darat dan Perkeretaapian 2) Infrastruktur Jalan dan Jembatan b Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Air <ul style="list-style-type: none"> 1) Infrastruktur Energi 2) Infrastruktur Sumber Daya Air 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun Sejak Kegiatan Dipertanggungjawabkan 2 Tahun Sejak Kegiatan Dipertanggungjawabkan 2 Tahun Sejak Kegiatan Dipertanggungjawabkan 2 Tahun Sejak Kegiatan Dipertanggungjawabkan 2 Tahun Sejak Kegiatan Dipertanggungjawabkan 2 Tahun Sejak Kegiatan Dipertanggungjawabkan 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
C	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL <ul style="list-style-type: none"> 1. Deregulasi Penanaman Modal <ul style="list-style-type: none"> a Sektor Primer <ul style="list-style-type: none"> 1) Pertanian, Kelautan dan Perikanan 2) Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan b Sektor Sekunder <ul style="list-style-type: none"> 1) Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika 2) Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka c Sektor Tersier <ul style="list-style-type: none"> 1) Pariwisata, Perdagangan dan Telekomunikasi 2) Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Jasa Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun Sejak ditetapkan kebijakan yang terbaru 3 Tahun Sejak ditetapkan kebijakan yang terbaru 3 Tahun Sejak ditetapkan kebijakan yang terbaru 	<ul style="list-style-type: none"> 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Permanen Permanen Permanen

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2. Pengembangan Potensi Daerah a Sektor Primer dan Tersier 1) Sektor Primer dan Tersier 2) Sektor Tersier b Sektor Sekunder 1) Sektor Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika 2) Sektor Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka 3. Pemberdayaan Usaha a Pembinaan dan Penyuluhan 1) Pembinaan 2) Penyuluhan b Kemitraan Usaha 1) Sektor Primer dan Tersier 2) Sektor Sekunder c Pelayanan Usaha 1) Sektor Primer dan Tersier 2) Sektor Sekunder	3 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun 7 Tahun	Permanen Permanen
		2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Musnah
D	PROMOSI PENANAMAN MODAL			
	1. Pengembangan Promosi a Analisis Strategi Promosi 1) Analisis Target Promosi 2) Analisis Daya Saing Promosi	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2. Promosi Sektoral a Promosi Industri Sumber Daya Alam, Jasa dan Kawasan 1) Industri Sumber Daya Alam 2) Jasa dan Kawasan b Promosi Industri Manufaktur 1) Industri Logam, Barang Logam, Mesin dan Elektronik 2) Industri Manufaktur Lainnya c Promosi Infrastruktur 1) Infrastruktur Transportasi, Jalan, dan Jembatan 2) Infrastruktur Energi, Sumber Daya Air, dan Infrastruktur lainnya	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah
	3. Fasilitasi Promosi Daerah a Wilayah Jawa 1) Wilayah Jateng, DIY, Jatim dan Bali 4. Pameran dan Sarana Promosi a Pameran 1) Penyusunan Program dan Monitoring 2) Penyelenggaraan dan Evaluasi b Media Cetak 1) Materi Promosi 2) Publikasi dan Distribusi c Media Elektronik 1) Materi Promosi 2) Pelayanan Informasi	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
E	PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
	1. Pelayanan Aplikasi			
	a Aplikasi Sektor Primer dan Tersier	3 Tahun Setelah data diperbarui (<i>update</i>)	7 Tahun	Permanen
	1) Aplikasi Baru			
	2) Aplikasi Perluasan			
	3) Aplikasi Perubahan			
b Aplikasi Sektor Sekunder	3 Tahun Setelah data diperbarui (<i>update</i>)	7 Tahun	Permanen	
1) Aplikasi Baru				
2) Aplikasi Perluasan				
3) Aplikasi Perubahan				
2. Pelayanan Perizinan				
a Perizinan Sektor Primer dan Tersier	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen	
1) Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana				
2) Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi				
3) Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa				
b Perizinan Sektor Sekunder	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen	
1) Industri Mesin, Logam dan Barang Logam				
2) Industri Kimia, Barang Kimia dan industri aneka				
	3. Pelayanan Fasilitas			
	a Perizinan Sektor Primer dan Tersier	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	1) Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana			
	2) Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi			
	3) Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa			
	b Perizinan Sektor Sekunder	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	1) Industri Mesin, Logam dan Barang Logam			
	2) Industri Kimia, Barang Kimia dan industri aneka			

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
F	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
	1 Pemantauan Penanaman Modal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 Fasilitasi Penyelesaian Masalah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4 Pengawasan Penanaman Modal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	5 Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	2 Tahun setelah mempunyai kekuatan hukum tetap	3 Tahun	Permanen
	6 Kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BREBES
 NOMOR _____ TAHUN 2021
 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF SEKTOR
 PEREKONOMIAN URUSAN PERTANIAN, URUSAN PERHUBUNGAN,
 URUSAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

**JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN BENCANA, KECELAKAAN DAN KONDISI BAHAYA
 (SUB URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA)
 PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
A	Kebijakan Penanggulangan Bencana meliputi kebijakan dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Logistik dan Peralatan meliputi: 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk NSPK	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 tahun	Permanen
B	PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN 1 Pengurangan Resiko Bencana a Pencegahan 1) Pengkajian Resiko 2) Pengelolaan Resiko b Mitigasi 1) Mitigasi Struktur 2) Mitigasi Non Struktur 2 Pemberdayaan Masyarakat a Peran Lembaga Usaha 1) Usaha Padat Modal 2) Usaha Padat Karya b Peran Organisasi Sosial Masyarakat	2 tahun setelah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
		2 tahun setelah kerjasama berakhir	3 tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	1) Organisasi Internasional	2 tahun setelah kerjasama berakhir	3 tahun	Permanen
	2) Organisasi Sosial Masyarakat Nasional	2 tahun setelah kerjasama berakhir	3 tahun	Musnah
	c Peran Masyarakat			
	1) Peningkatan Kesadaran Masyarakat	2 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit	3 tahun	Musnah
	2) Peningkatan Ketahanan Masyarakat	2 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit	3 tahun	Permanen
	3 Kesiapsiagaan			
	a Peringatan Dini			
	1) Pemaduan Sistem Jaringan	2 tahun setelah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	2) Pemantauan dan Peringatan			
	b Perencanaan Siaga			
	1) Kebutuhan dan Potensi Sumber Daya	2 tahun setelah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	2) Penerapan Rencana Strategis			
	c Penyiapan Sumber Daya			
	1) Penyediaan dan Penyiapan Sumber Daya	2 tahun setelah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	2) Pengendalian			

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
C	PENANGANAN DARURAT			
	1 Tanggap Darurat <ul style="list-style-type: none"> a Perencanaan Darurat <ul style="list-style-type: none"> 1) Pendataan Darurat 2) Perencanaan Operasi b Pengendalian Operasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengorganisasian Pos Komando 2) Sarana dan Prasarana Pos Komando 	2 tahun setelah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> c Penyelamatan dan Evakuasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Penyelamatan 2) Evakuasi 2 Bantuan Darurat <ul style="list-style-type: none"> a Bantuan Sandang Pangan <ul style="list-style-type: none"> 1) Bantuan Sandang 2) Bantuan Pangan b Bantuan Kesehatan dan Air Bersih <ul style="list-style-type: none"> 1) Bantuan Kesehatan 2) Bantuan Air Bersih c Bantuan Hunian Sementara <ul style="list-style-type: none"> 1) Pembangunan Hunian Sementara 2) Pendukung Hunian Sementara 3 Perbaikan Darurat <ul style="list-style-type: none"> a Pembersihan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan Peralatan 2) Angkutan b Perbaikan Sarana Vital <ul style="list-style-type: none"> 1) Prasarana Sosial 2) Prasarana Ekonomi c Pemantauan dan Pelaporan 	3 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit	7 tahun	Musnah
		2 tahun setelah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
		3 tahun setelah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	1) Pemantauan	2 tahun setelah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	2) Pelaporan	2 tahun setelah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
D	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI			
	1 Penilaian Kerusakan			
	a Inventarisasi Kerusakan			
	1) Inventarisasi Fisik			
	2) Inventarisasi Sosial Ekonomi			
	b Estimasi Pembiayaan			
	1) Estimasi Pembiayaan Pembangunan			
	2) Estimasi Pembiayaan Sosial Ekonomi			
	2 Pemulihan dan Peningkatan Fisik			
	a Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Umum			
	1) Rehabilitasi Fasilitas Umum			
	2) Rekonstruksi Fasilitas Umum			
	b Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Sosial			
	1) Rehabilitasi Fasilitas Sosial			
	2) Rekonstruksi Fasilitas Sosial			
	c Rehabilitasi Rekonstruksi Perumahan			
	1) Rehabilitasi Rekonstruksi Berat			
	2) Rehabilitasi Rekonstruksi Ringan			
	3 Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi			
	a Pemulihan dan Peningkatan Sosial			
	1) Pemulihan dan Peningkatan Sosial Budaya			
	2) Pemulihan dan Peningkatan Kesehatan			
	b Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi			
	1) Pemulihan Ekonomi			
	2) Peningkatan Ekonomi			
		3 tahun setelah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen
		2 tahun setelah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
		2 tahun setelah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	4 Penanganan Pengungsi a Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi 1) Perlindungan Pengungsi	2 tahun setelah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	2) Pemberdayaan Pengungsi	2 tahun setelah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	b Kompensasi dan Pengembalian Hak Pengungsi 1) Kompensasi	2 tahun sejak hak dan kewajiban para pihak berakhir	3 tahun	Permanen
	2) Pengembalian hak	2 tahun sejak hak dan kewajiban para pihak berakhir	3 tahun	Permanen
	c Penempatan Pengungsi 1) Pemulangan dan Repatriasi	2 tahun sejak hak dan kewajiban para pihak berakhir	3 tahun	Musnah
	2) Relokasi/Pengalihan	2 Tahun setelah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
E	LOGISTIK DAN PERALATAN 1 Logistik a Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan 1) Analisis Kebutuhan	3 tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	7 tahun	Permanen
	2) Pengadaan	3 tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan atau diaudit	7 tahun	Musnah
	b Penyimpanan dan Distribusi 1) Penyimpanan 2) Distribusi	2 tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 tahun	Musnah
	2 Peralatan a Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan 1) Analisis Kebutuhan 2) Pengadaan	3 tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan atau diaudit	7 tahun	Permanen
	b Penyimpanan dan Pemeliharaan 1) Penyimpanan 2) Pemeliharaan	2 tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 tahun	Musnah
	c Pengerahan dan Distribusi 1) Pengerahan 2) Distribusi	3 tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan atau diaudit	3 tahun	Musnah

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI